

NOTA PEMBELAAN (PLEDOI)

Dalam Perkara Pidana No.1/Pid.sus-Anak/2026/PN.Bkl.

Untuk dan atas nama terdakwa :

Nama : **MOH. SEINOL AQBAR BIN HANAPI**
NIK : 3526082201100001
Tempat/Tgl Lahir/Umur : Bangkalan, 22-01-2010/16 Tahun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dsn Gayung RT/RW 000/000, Desa Kelbung
Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2026, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan perkara a quo di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan ini menyampaikan **Nota Pembelaan** (Pledoi) sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-2126/BKL/01/2026 tanggal 23 Januari 2026, Terdakwa telah dihadapkan di depan persidangan dengan dakwaan :

Dakwaan Pertama

Terdakwa didakwa melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua

Terdakwa didakwa melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 20 huruf c Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Bahwa selanjutnya di dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-2126/BKL/01/2026, yang diajukan pada persidangan hari Jumat tanggal 6 Februari 2026, Sdr. Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan dan menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Jo pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP** sebagaimana **Dakwaan Kesatu**.

Dan menuntut agar Pengadilan Negeri Bangkalan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun.

Bahwa terhadap Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum a quo, kami Kuasa Hukum Terdakwa secara tegas **menolak dan tidak sependapat**, karena setelah kami membaca, mencermati dan mempelajari secara seksama Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan yang selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka kami berpendapat : "bahwa kesimpulan yang diambil oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah **kurang tepat** mengingat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan".

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara,
Dan
Sdr. Jaksa Penuntut Umum,
yang kami hormati.

Bahwa pendapat kami tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa:

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

Bahwa didalam persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Anak Korban **AIDA FITRI**, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak korban AIDA FITRI kenal dengan Anak Berkonflik Hukum (ABH) MOH. SEINOL AQBAR
 - Bahwa saksi anak Korban AIDA FITRI kenal dengan RISKI, HUDE, JANOKO adalah teman anak Korban AIDA FITRI yang dikenal melalui aplikasi Whatsapp, sedangkan JAY dan BAHRUN anak Korban AIDA FITRI baru mengenali sejak terjadinya hubungan seksual/persetubuhan.
 - anak Korban AIDA FITRI melakukan hubungan seksual/persetubuhan pada hari kamis tanggal 10 Juli 2025 sekira pukul 00.30 WIB di Semak-semak pinggir jalan dekat dengan rumah anak Korban AIDA FITRI yang beralamat di KMP Gejung Ds. Kelbung Kec. Sepulu.
 - Bahwa anak Korban AIDA FITRI melakukan hubungan seksual/persetubuhan pertama dengan HUDE, kemudian dengan RISKI,

kemudian dengan JANOKO, kemudian dengan JAY, dan terakhir dengan BAHRUN tanpa ada perlawanan.

- Bahwa anak Korban AIDA FITRI membenarkan telah mengirim Chat melalui aplikasi Whatsapp kepada ABH MOH. SEINOL AKBAR "**temenin gue beli makan yuk, nanti kuberi jatah**", lalu ABH MOH. SEINOL AQBAR menjawab "**ya udah ayo, gua otw, tunggu samping rumah**". Selanjutnya ABH MOH. SEINOL AQBAR menjemput anak Korban AIDA FITRI menggunakan sepeda motor PCX warna hitam. setelah diperjalanan ABH MOH. SEINOL AQBAR berhenti di pertigaan dengan alasan menunggu teman dan datalah JANOKO, setelah berbincang sebentar kemudian keduanya melanjutkan perjalanan akan tetapi ABH MOH. SEINOL AQBAR membawa anak Korban AIDA FITRI ke Semak-semak yang ada pondasinya.
- anak Korban AIDA FITRI kemudian diminta oleh ABH MOH. SEINOL AQBAR "**ayo da**" anak Korban AIDA FITRI menjawab "**apaan sih, gamau ah**" kemudian ABH MOH. SEINOL AQBAR mendorong bahu anak Korban AIDA FITRI sehingga anak Korban AIDA FITRI terlentang dan ABH MOH. SEINOL AQBAR berusaha membuka celana anak Korban AIDA FITRI sampai di lutut dan ABH MOH. SEINOL AQBAR juga berusaha memasukkan penisnya akan tetapi tidak bisa masuk/meleset karena anak Korban AIDA FITRI menutup vaginanya, kemudian salah satu tangan ABH MOH. SEINOL AQBAR meraba payudara anak Korban AIDA FITRI dan anak Korban AIDA FITRI berkata "**udah ah awas**", lalu ABH MOH. SEINOL AQBAR pergi meninggalkan anak Korban AIDA FITRI.
- Setelah itu datanglah JANOKO datang menghampiri anak Korban AIDA FITRI kemudian melakukan Hubungan Seksual/Persetubuhan, setelah selesai dengan JANOKO kemudian anak Korban AIDA FITRI melakukan Hubungan Seksual/Persetubuhan lagi dengan JAYLANI kemudian dilanjutkan dengan BAHRUN.
- Setelah anak Korban AIDA FITRI selesai lalu anak Korban AIDA FITRI menghampiri SAFIRA yang sedang duduk kemudian anak Korban AIDA FITRI pulang dibonceng BAHRUN dan SAFIRA dibonceng oleh JANOKO.

Tanggapan ABH MOH. SEINOL AQBAR

- Bahwa anak Korban AIDA FITRI yang mengajak untuk bertemu dan akan memberi "**jatah**".

2. Saksi **KHAERUL ANWAR** (Ayah Anak Korban AIDA FITRI), didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut.
- Saksi baru mengetahui setelah Kembali ke Jakarta dirumahnya di JL. Ciracas Kec. Ciracas Provinsi DKI Jakarta.

- Saksi baru mengetahui setelah saksi bertanya kepada Anak Korban AIDA FITRI tentang Anak Korban AIDA FITRI yang telah menyuruh RAFA IKBAL untuk membeli Testpack, kemudian Anak Korban AIDA FITRI menceritakan kejadian persetubuhan tersebut yang telah terjadi di Madura.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban AIDA FITRI telah melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan RISKI, HUDE, JANOKO, JAY, BAHRUN, dan AQBAR.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban AIDA FITRI dan ke 5 (lima) orang tersebut diantaranya ada 3 (tiga) orang dengan cara memasukkan penis ke dalam lubang vaginanya sedangkan yang 2 (dua) orang hanya memegang payudara dan menciumnya.
- Bahwa saksi kecewa dengan ABH MOH. SEINOL AQBAR karena telah memberikan nomor telfon Anak Korban AIDA FITRI kepada orang lain.
- Bahwa saksi memaafkan kesalahan dari ABH MOH. SEINOL AQBAR.

Tanggapan ABH MOH. SEINOL AQBAR

- ABH MOH. SEINOL AQBAR membenarkan keterangan saksi
- ABH MOH. SEINOL AQBAR tidak pernah memberikan nomor telfon Anak Korban AIDA FITRI kepada siapapun
- ABH MOH. SEINOL AQBAR telah meminta maaf kepada saksi di muka persidangan

3. Saksi **ROPIA** (Ibu Anak Korban AIDA FITRI), didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut.
- Saksi baru mengetahui setelah Kembali ke Jakarta dirumahnya di JL. Ciracas Kec. Ciracas Provinsi DKI Jakarta.
- Saksi baru mengetahui setelah saksi bertanya kepada Anak Korban AIDA FITRI tentang Anak Korban AIDA FITRI yang telah menyuruh RAFA IKBAL untuk membeli Testpack, kemudian Anak Korban AIDA FITRI menceritakan kejadian persetubuhan tersebut yang telah terjadi di Madura.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban AIDA FITRI telah melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan RISKI, HUDE, JANOKO, JAY, BAHRUN, dan AQBAR.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban AIDA FITRI dan ke 5 (lima) orang tersebut diantaranya ada 3 (tiga) orang dengan cara memasukkan penis ke dalam lubang vaginanya sedangkan yang 2 (dua) orang hanya memegang payudara dan menciumnya.
- Bahwa saksi kecewa dengan ABH MOH. SEINOL AQBAR karena telah memberikan nomor telfon Anak Korban AIDA FITRI kepada orang lain.
- Bahwa saksi memaafkan kesalahan dari ABH MOH. SEINOL AQBAR.

Tanggapan ABH MOH. SEINOL AQBAR

- ABH MOH. SEINOL AQBAR membenarkan keterangan saksi
- ABH MOH. SEINOL AQBAR tidak pernah memberikan nomor telfon Anak Korban AIDA FITRI kepada siapapun
- ABH MOH. SEINOL AQBAR telah meminta maaf kepada saksi di muka persidangan

4. Saksi **HOIROTUNNISAK BILMAQFIRA alias SAFIRA**, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban AIDA FITRI bercerita telah melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan JAY, RISKI, JANOKO, HUDE, BAHRUN sedangkan ABH MOH. SEINOL AQBAR hanya meremas payudara anak korban AIDA FITRI.
- Bahwa saksi SAFIRA juga melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan SULAIMAN, RIDO, dan ADRIAN
- Bahwa saksi menerima pesan whatsapp dari anak korban AIDA FITRI **"fir gua ketahuan"** lalu saksi berkata **"kok bisa"**, anak korban AIDA FITRI menjawab **"iya soalnya rafa cepu"**, saksi menjawab **"lah kok bisa sih, emangnya RAFA cepu apaan?"** setelah itu anak korban AIDA FITRI tidak menjawab.
- Lalu malam hari berikutnya anak korban AIDA FITRI membalas pesan whatsapp kepada saksi **"iya soalnya gua minta beli tespack ke RAFA"**, kemudian saksi menjawab **"lah kok bisa si lu nyuruh belinya ke RAFA, harusnya lu beli sendiri"**, kemudian anak korban AIDA FITRI mebalas Kembali **"yak an gua gak tau kalau RAFA bakalan CEPU"** setelah itu saksi tidak membalas lagi.

Tanggapan ABH MOH. SEINOL AQBAR

- ABH MOH. SEINOL AQBAR membenarkan keterangan saksi

5. Saksi **NASURI** (Paman Anak Korban AIDA FITRI), didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pulang kampung dari Jakarta ke madura pada bulan juli 2025.
- Bahwa pada tanggal 10 juli 2025 pada sekira Tengah malam saksi terbangun dari tidur kemudian mendapati SAFIRA tidak ada dirumahnya, kemudian saksi mencari SAFIRA keluar dan sekira pukul 02.30 WIB SAFIRA pulang kerumahnya.
- Kemudian pada tanggal 15 Juli 2025 setelah saksi Kembali ke Jakarta sekira pukul 19.00 WIB.

- Kemudian pada tanggal 17 juli 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapat telfon dari ROPIA (ibu anak korban AID FITRI) yang memberitahu saksi bahawa anak korban AID FITRI telah melakukan hubungan seksual/persetubuhan dan menyuruh saya untuk menanyakan kepada SAFIRA apakah SAFIRA juga melakukan hal tersebut, dan setelah menanyakan kepada SAFIRA kemudian SAFIRA juga mengatakan bahwa SAFIRA juga melakukan hubungan seksual/persetubuhan.
- Setelah saksi mengetahui hal tersebut, kemudian saksi pada tanggal 18 juli 2025 bersama ROPIA pulang Bersama-sama ke Madura.
- Bahwa setibanya di Madura saksi langsung melapor ke Polres Bangkalan.

Tanggapan ABH MOH. SEINOL AQBAR

- ABH MOH. SEINOL AQBAR membenarkan keterangan saksi

6. Saksi **ADRIAN**, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan juli 2025 pada pukul 18.00 WIB, saksi Bersama JANOKO dan ABH MOH. SEINOL AQBAR berada di tempat laminating, kemudian tiba-tiba anak korban AIDA FITRI mengirinkan pesan whatsapp kepada ABH MOH. SEINOL AQBAR **"temenin gue beli makan yuk, nanti kuberi jatah"**, lalu ABH MOH. SEINOL AQBAR membalas pesan tersebut **"ya udah ayo, gua otw, tunggu samping rumah"**. Selanjutnya ABH MOH. SEINOL AQBAR menjemput anak Korban AIDA FITRI menggunakan sepeda motor PCX warna hitam.
- Setelah itu saksi Bersama dengan JANOKO pergi ke pettesan kec. Sepulu kab. Bangkalan, saat dipertigaan saksi dan JANOKO bertemu dengan ABH MOH. SEINOL AQBAR dan anak korban AIDA FITRI , kemudian ABH MOH. SEINOL AQBAR membawa anak korban AIDA FITRI ke Semak Semak yang ada pondasinya di area persawahan.
- Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh ABH MOH. SEINOL AQBAR kepada anak korban AIDA FITRI karena pada saat itu malam hari dan tidak ada penerangan.
- Lalu tidak lama kemudian ABH MOH. SEINOL AQBAR keluar dari Semak Semak dan kemudia JANOKO menghampiri anak korban AIDA FITRI di Semak Semak namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara JANOKO dan anak korban AIDA FITRI dan JANOKO.
- Lalu tidak lama datang SAFIRA Bersama SUPRI, kemudian SAFIRA mencari anak korban AIDA FITRI dan menanyakan anak korban AIDA FITRI **"aida nya mana?"**.

Tanggapan ABH MOH. SEINOL AQBAR

- ABH MOH. SEINOL AQBAR membenarkan keterangan saksi

7. Saksi **JANOKO**, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa anak korban AIDA FITRI pernah melakukan hubungan seksual/persetubuhan dengan RISKI, HUDE, JAY, BAHRUN dan ABH MOH. SEINOL AQBAR
- Bahwa sekira bulan juli 2025 pada pukul 18.00 WIB, saksi Bersama JANOKO dan ABH MOH. SEINOL AQBAR berada di tempat laminating, kemudian tiba-tiba anak korban AIDA FITRI mengirim pesan whatsapp kepada ABH MOH. SEINOL AQBAR **"temenin gue beli makan yuk, nanti kuberi jatah"**, lalu ABH MOH. SEINOL AQBAR membalas pesan tersebut **"ya udah ayo, gua otw, tunggu samping rumah"**. Selanjutnya ABH MOH. SEINOL AQBAR menjemput anak Korban AIDA FITRI menggunakan sepeda motor PCX warna hitam.
- Setelah itu saksi Bersama dengan JANOKO pergi ke pettesan kec. Sepulu kab. Bangkalan, saat dipertigaan saksi dan JANOKO bertemu dengan ABH MOH. SEINOL AQBAR dan anak korban AIDA FITRI , kemudian ABH MOH. SEINOL AQBAR membawa anak korban AIDA FITRI ke Semak Semak yang ada pondasinya di area persawahan.
- Lalu tidak lama kemudian ABH MOH. SEINOL AQBAR keluar dari Semak Semak namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi

Tanggapan ABH MOH. SEINOL AQBAR

- ABH MOH. SEINOL AQBAR membenarkan keterangan saksi

B. SURAT HASIL VISUM ET REPERTUM

- Bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Sdr. Jaksa/Penuntut Umum juga telah mengajukan surat hasil Visum Et Repertum No. 400.7.2/1056/433.102.1/VII/2025 tanggal 25 juli 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTONO, SpFM selaku dokter yang memeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan telah melakukan pemeriksaan pada orang yang Bernama AIDA FITRI yang hasil kesimpulannya "saat ini dapatkan seseorang Wanita dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara Wanita yang pernah bersetubuh atau bersentuhan dengan benda tumpul".
- Hasil pemeriksaan psikologi Forensik An. AIDA FITRI No. Psi/202/VIII/KES.3/2025/Rumkit tanggal 27 Agustus 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi. Psikolog selaku pemeriksa psikologi pada rumah sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya.

- Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Psychiatrium "Pro Justitia" No. VERP/645/IX/Psv/2025/RSB yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lucia Dewi Puspita, Sp. KJ, Psikiater, dr. Winda Indriati, Sp. KJ. Psikiater, Cita Juwita A.R, S.Psi, M.Psi. Psikolog dan imrotus Solichah, Amd, Kep selaku Tim Pemeriksa dari Poli Psikiatri Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso Surabaya.
- Surat Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pamekasan No.01/BKA/SIDANG/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Madya atas nama MISKADI.

C. KETERANGAN TERDAKWA ANAK BERKONFLIK HUKUM

Bahwa Terdakwa ABH MOH. SEINOL AQBAR dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan juli 2025 pada pukul 18.00 WIB, ADRIAN Bersama JANOKO dan ABH MOH. SEINOL AQBAR berada di tempat laminating, kemudian tiba-tiba anak korban AIDA FITRI mengirinkan pesan whatsapp kepada ABH MOH. SEINOL AQBAR **"temenin gue beli makan yuk, nanti kuberi jatah"**, lalu ABH MOH. SEINOL AQBAR membalas pesan tersebut **"ya udah ayo, gua otw, tunggu samping rumah"**. Selanjutnya ABH MOH. SEINOL AQBAR menjemput anak Korban AIDA FITRI menggunakan sepeda motor PCX warna hitam.
- Setelah diperjalanan ABH MOH. SEINOL AQBAR berhenti di pertigaan dengan alasan menunggu teman dan datalah JANOKO, setelah berbincang sebentar kemudian keduanya melanjutkan perjalanan akan tetapi ABH MOH. SEINOL AQBAR membawa anak Korban AIDA FITRI ke Semak-semak yang ada pondasinya.
- anak Korban AIDA FITRI kemudian diminta oleh ABH MOH. SEINOL AQBAR **"ayo da"** anak Korban AIDA FITRI menjawab **"apaan sih, gamau ah"** kemudian ABH MOH. SEINOL AQBAR mendorong bahu anak Korban AIDA FITRI sehingga anak Korban AIDA FITRI terlentang dan ABH MOH. SEINOL AQBAR berusaha membuka celana anak Korban AIDA FITRI sampai di lutut dan ABH MOH. SEINOL AQBAR juga berusaha memasukkan penisnya akan tetapi tidak bisa masuk/meleset karena anak Korban AIDA FITRI menutup vaginanya, kemudian salah satu tangan ABH MOH. SEINOL AQBAR meraba payudara anak Korban AIDA FITRI dan anak Korban AIDA FITRI berkata **"udah ah awas"**, lalu ABH MOH. SEINOL AQBAR pergi meninggalkan anak Korban AIDA FITRI.
- Setelah itu datanglah JANOKO datang menghampiri anak Korban AIDA FITRI kemudian melakukan Hubungan Seksual/Persetubuhan, setelah selesai dengan JANOKO kemudian anak Korban AIDA FITRI melakukan

Hubungan Seksual/Persetubuhan lagi dengan JAYLANI kemudian dilanjutkan dengan BHRUN.

- Setelah anak Korban AIDA FITRI selesai lalu anak Korban AIDA FITRI menghampiri SAFIRA yang sedang duduk kemudian anak Korban AIDA FITRI pulang dibonceng BHRUN dan SAFIRA dibonceng oleh JANOKO.

D. PERMOHONAN

Yang mulia majelis hakim

Jaksa Penuntut umum yang kami hormati

Nota pembelaan ini bukan untuk membenarkan kesalahan, tetapi untuk memohon keringanan hukuman, kami percaya yang mulia majelis hakim adalah cermin dari keadilan yang sesungguhnya.

Yang mulia majelis hakim, kami memohon dengan kerendahan hati agar hal-hal berikut dijadikan pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa ABH MOH. SEINOL AQBAR:

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, ia adalah warga negara yang selama ini berperilaku baik dilingkungannya. ABH MOH. SEINOL AQBAR bukanlah penjahat, ia tidak pernah terlibat perkara sebelumnya, ia dikenal didesanya sebagai pribadi yang baik dan sopan.
2. Terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
4. Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan.
5. Tidak ada niatan terdakwa untuk melecehkan Anak Korban AIDA FITRI.
6. Terdakwa masih sekolah di SMA.

Kami memahami bahwa dalam menegakkan hukum, majelis hakim memegang tanggung jawab yang besar, bukan hanya kepada undang – undang, tetapi juga kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam perkara ini, kami percaya bahwa keadilan tidak hanya identik dengan menjatuhkan hukuman, melainkan juga memberi ruang bagi penyesalan, pembinaan dan kesempatan memperbaiki diri. Hal itu sejalan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana dikemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif.*

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya, dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan substantif. Yaitu : **Menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya dan seringan – ringannya, dengan mempertimbangkan semua hal yang telah kami uraikan diatas.**

Hukuman yang adil bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan. Kami memohon Majelis Hakim berkenan melihat masa depan Klien kami, keluarganya, dan potensi ia untuk kembali menjadi warga negara yang bermanfaat bagi masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bangkalan, 8 Februari 2026

Hormat kami,
Tim Penasihat Hukum Terdakwa

M. SYARIFUDDIN, SH.

TURMUDI, SH.

ANA ALFIATUS SHOLEHA, SH. MH.

SYARIFUDDIN, SH.

IRDIANA KUSUMAWATI, SH.